

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NOMOR: 089/HK.01.01/RA-10/11/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, , maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat personil dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepolisian Kepulauan Meranti, dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kepulauan Meranti;
- KETIGA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kepulauan Meranti berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kepulauan Meranti dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA -115.01.2.686222/2022 tanggal 17 November 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Meranti ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Meranti;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Kepulauan Meranti
Pada tanggal 13 November 2023



Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti
Nomor : 089/HK.01.01/RA-10/11/2023
Tanggal : 13 November 2023

**STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	SYAMSURIZAL, S.IP., M.IP	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
2	AKBP. ANDI YUL LAPAWESEAN T.G., S.H, SIK, M.H	PENASEHAT	KAPOLRES KEPULAUAN MERANTI
3	FEBRIYAN M., S.H., M.H	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI
4	RIO ANDIKA, M.Pd	PEMBINA	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS
5	KOMPOL ROBET AFRIZAL, S.Sos	PEMBINA	WAKA POLRES KEPULAUAN MERANTI
6	ACEP VIKI ROSDINAR, S.H	PEMBINA	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI
7	M. HAFIT, S.Sos	KOORDINATOR	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
8	AGD SIMAMORA, SH., MH	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN MERANTI
9	ZIKRI YOHANDA KHAIRI, SH	KOORDINATOR	KASUBSI KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI
10	ERI GUNAWAN, S.Pd., M.Si	ANGGOTA	PLT KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
11	AHMAD NAZRI, SE	ANGGOTA	KASUBBAG HUKUM BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
12	IPDA ALI AFRIANTO, S.H., M.H	ANGGOTA	KANIT IDIK II POLRES KEPULAUAN MERANTI
13	AIPDA T. T. RAFDIANSYAH, S.H	ANGGOTA	PS. KAURMINTU SAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN MERANTI
14	BRIPKA RIJEN GURNING, SH	ANGGOTA	PS. KANIT IDIK I SAT RESKRIM
15	BRIGADIR ANGGA	ANGGOTA	BRIG SAT RESKRIM POLRES

	DERMAWAN		KEPULAUAN MERANTI
16	BRIPTU WAHYU SATRIA	ANGGOTA	BRIG SAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN MERANTI
17	BRIPTU JERRY JONIRULY	ANGGOTA	BRIG SAT RESKRIM POLRES KEPULAUAN MERANTI
18	TIYAN ANDESTA, S.H., M.H	ANGGOTA	KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI
19	DOLI NOVAISAL, S.H., M.H	ANGGOTA	KASUBAG BIN KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MERANTI
20	MUHAMMAD AZSMAR HALIEM, S.H	ANGGOTA	KASUBSI A KEPULAUAN KEJAKSAAN NEGERI MERANTI
21	MARIATUL ISTIANI, S.H., M.H	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
22	HENDRA SANDRA	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
23	ZULFIKAR, SH	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
24	DEDE KURNIAWAN, SE., M.Ak	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
25	AHMAD FAWAHID, S.Sos	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



KETUA,
SYAMSURIZAL